



## WALIKOTA MOJOKERTO

---

### PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 8 TAHUN 2005

#### TENTANG

#### TARIP ANGKUTAN KOTA UNTUK LYN A DAN LYN B

#### WALIKOTA MOJOKERTO

- Membaca : 1. Surat Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tanggal 2 Maret 2005 Nomor : 551.2/410/105/2005 perihal Pemantauan Dampak Kenaikan Harga bahan bakar minyak (BBM) ;
2. Hasil Rapat Koordinasi Badan Pembina Transportasi Daerah dalam rangka menyikapi kenaikan harga bahan bakar minyak tanggal 3 Maret 2005.
- Menimbang : a. bahwa dengan adanya kenaikan bahan bakar minyak (BBM) berakibat laju perekonomian yang ada di masyarakat mengalami kenaikan harga dan berpengaruh terhadap semua pengguna jasa angkutan penumpang umum, terutama kenaikan tarif angkutan kota Lyn A dan Lyn B ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan guna kelancaran pelayanan jasa angkutan penumpang umum khususnya angkutan kota (mikrolet), maka dipandang perlu menaikkan tarif angkutan kota trayek Lyn A dan Lyn B yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
4. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 67 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pemeriksaan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor di Jalan ;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 68 Tahun 1993 tentang Angkutan Orang dan Barang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG TARIP ANGKUTAN KOTA UNTUK TRAYEK LYN A DAN LYN B

## Pasal 1

Tarif Angkutan Kota untuk Trayek Lyn A dan Lyn B ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk Penumpang Umum dari Rp. 1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) dinaikkan menjadi Rp. 1.400,00 (seribu empat ratus rupiah) ;
- b. Untuk Penumpang Pelajar yang berseragam dari Rp. 700,00 (tujuh ratus rupiah) dinaikkan menjadi Rp. 900,00 (sembilan ratus rupiah).

## Pasal 2

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 40 Tahun 2001 tentang Tarif Angkutan Kota untuk Trayek Lyn A dan Lyn B dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 15 Maret 2005

WALIKOTA MOJOKERTO

ttt

Ir. H. ABDUL GANI SOEHARTONO, MM

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 15 Maret 2005  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

Drs. SOEBIANTORO, MSi

Pembina Utama Madya  
NIP. 510 035 459

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH  
NIP. 19600729 198503 1 007